



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Ringkasan Realisasi APBD;
 - b. Ringkasan Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - e. Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan;
 - f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - g. Laporan Operasional;
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - i. Neraca;
 - j. Laporan Arus Kas;
 - k. Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - l. Daftar Piutang Daerah;
 - m. Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 - n. Daftar dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - o. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - p. Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - q. Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;



- r. Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - s. Daftar Dana Cadangan;
 - t. Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - u. Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - v. Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya;
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 1.002.527.563.481,15,-	
b.	Belanja	Rp 1.029.386.231.269,94,-	
	Surplus / (defisit)		Rp. (26.858.667.788,79,-)
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 54.080.918.364,07,-	
	- Pengeluaran	Rp 4.600.000.000,00,-	
	Pembiayaan Netto		Rp 49.480.918.364,07,-
	Silpa		Rp. 22.622.250.575,29,-

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.59.946.584.427,85,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.1.062.474.147.909,00,-	
b.	Realisasi	(Rp.1.002.527.563.481,15,-)	
	Selisih lebih / (kurang)		Rp 59.946.584.427,85,-

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 82.568.835.003,06,- dengan rincian sebagai berikut :



a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.111.955.066.273,00,-	
b. Realisasi	<u>(Rp. 1.029.386.231.269,94,-)</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp 82,568,835,003,06,-
(3) Selisih anggaran dengan surplus/(defisit) sejumlah	Rp. (22.622.250.575,21,-)	dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp. (49.480.918.364,00,-)	
b. Realisasi	<u>Rp. (26.858.667.788,79,-)</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp (22,622,250,575.21)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp. (0,7,-)	dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 54.080.918.364,00,-	
b. Realisasi	<u>(Rp 54.080.918.364,07,-)</u>	
Selisih lebih / (lebih)		Rp (0,7,-)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp 0,-	dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.600.000.000,00,-	
b. Realisasi	<u>(Rp 4.600.000.000,00,-)</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp 0 ,-
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah	Rp (0,7,-)	dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 49.480.918.364,00,-	
b. Realisasi	<u>(Rp 49.480.918.364,07,-)</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp (0,7,-)



Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (m) per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.905.215.352.579,93,-
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 8.950.419.744,81,-
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.905.215.352.579,93,-

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (n) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp. 54.387.324.659,07,-
b. Arus kas dari Aktivitas operasi	Rp. 195.395.733.912,82,-
c. Arus kas dan aktivitas Non Keuangan	Rp. (222.254.401.701,60,-)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (4.600.000.000,00,-)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 16.576.637,45,-
f. Kenaikan / (Penurunan) Kas	Rp. (31.442.091.151,34,-)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019	Rp. 22.945.233.507,73,-

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (o) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp. 1.001.338.748.686,82,-
b. Beban LO	Rp. 943.880.785.797,69,-
c. Surplus/Defisit LO	Rp. 57.457.962.889,13,-

Pasal 7

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (p) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.	Rp. 54.080.918.364,07,-
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 22.622.250.575,29,-



Pasal 8

Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (q) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

- | | |
|------------------|----------------------------|
| a. Ekuitas Awal. | Rp. 1.838.790.796.386,30,- |
| b. Ekuitas Akhir | Rp. 1.896.264.932.835,12,- |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf r tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | : Ringkasan Realisasi anggaran; |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi; |
| Lampiran I.2 | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan |
| Lampiran I.4 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran II | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih |
| Lampiran III | : Laporan Operasional |
| Lampiran IV | : Laporan Perubahan Ekuitas |
| Lampiran V | : Neraca |
| Lampiran VI | : Laporan Arus Kas |
| Lampiran VII | : Catatan Atas Laporan Keuangan |



Lampiran VIII	: Daftar Piutang Daerah
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lampiran X	: Daftar Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran XI	: Daftar Pernyataan Modal
Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah
Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lain-lain
Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan
Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	: Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan di Anggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XVI Ranperda.
- b. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XVII Ranperda ini.

Pasal 12

Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019.

Pasal 13

Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 31 Oktober 2020

Pjs. BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



Diundangkan di Bula
pada tanggal 31 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 195

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU : 2/19/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 bTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 298 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan wewenang dan pengaturan ketentuan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dimaksud, dilakukan sebagai ukuran atas terselenggaranya pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun sebuah Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, untuk dijadikan ukuran dalam keberhasilan pembangunan dalam Tahun Anggaran Tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas



Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 109

